

## TINGKAT KESADARAN PETANI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUNJEN KABUPATEN ENREKANG

**Abd.Rahim**

Universitas Muhammadiyah Parepare

[Rahimrasidaruhaya.Ar@gmail.com](mailto:Rahimrasidaruhaya.Ar@gmail.com)

**Muhammad Siri Dangnga**

Universitas Muhammadiyah Parepare

[Muhammad.Siri@gmail.com](mailto:Muhammad.Siri@gmail.com)

**Abdullah B**

Universitas Muhammadiyah Parepare

[Abdullahbpare@yahoo.com](mailto:Abdullahbpare@yahoo.com)

### **Abstract**

*The welfare of the farming community is a noble ideal that must be instilled in relation to all activities in society. Lunjen Village, is a village in Enrekang Regency where the majority of the population earns income from agriculture. Agricultural zakat is one of the obligations that must be fulfilled but the partisipation in implementing agricultural zakat is considered to be very lacking in almost all regions. This study aims to see how the awareness of farmers in Lunjen Village in paying agricultural zakat and its relation to the welfare of farmers in terms of the benefits of agricultural zakat on farmers. The method used is descriptive quantitative, with Likkert Scale calculations and Statistical Product and Service Solution (SPSS) analysis, then analyzed to see the benefits that can be felt if farmers routinely pay agricultural zakat. The results of this study found that the level of awareness of farmers is in the high category (61.67%) and the factors that have a positive and significant effect on farmers' awareness are the age factor with a Tcount of 4.322, the education level factor with a Tcount of 5.915 while the income level factor has an effect on negative and significant with a Tcount of -2.307. There are benefits that can be felt by farmers if they routinely pay agricultural zakat, namely that they can achieve farmer welfare, and economic development.*

**Keywords:** Zakat, Awareness, Prosperity

### **Abstrak**

Kesejahteraan masyarakat petani merupakan cita-cita luhur yang harus ditanamkan dalam kaitanya dengan segala aktifitas dalam masyarakat. Desa Lunjen, merupakan sebuah desa di Kabupaten Enrekang yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi namun partisipasi dalam melaksanakan zakat pertanian dianggap masih sangat kurang hampir disemua daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesadaran petani di Desa Lunjen dalam membayar zakat pertanian serta kaitanya dengan kesejahteraan petani dalam hal manfaat yang dari zakat pertanian terhapat petani. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan perhitungan Skala Likkert dan analisis Statistical Product and Service Solution (SPSS), kemudian di analisis untuk melihat manfaat yang dapat dirasakan jika petani rutin membayar zakat pertanian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan nilai Thitung 4.322, faktor tingkat pendidikan dengan nilai Thitung 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai Thitung -2.307. Terdapat manfaat yang bisa dirasakan petani jika rutin membayar zakat pertanian ialah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemertaan ekonomi.

**Kata Kunci:** Zakat, Kesadaran, Kesejahteraan

## 1. PENDAHULUAN

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Setelah bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaan maka kita tentunya patut bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Bentuk syukur yang dapat kita laksanakan atas hasil yang telah diperoleh adalah dengan membayar zakat.

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Itang and Azzahra 2018). Zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk pemerataan ekonomi masyarakat dengan cara rutin dalam mengeluarkan zakat sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu dapat di bagikan kepada masyarakat dengan penghasilan yang rendah untuk dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dalam Surah az-Zāriyāt ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.* [Q.S. Az-Zāriyāt: 19].

Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa digengam harta benda yang dimiliki apabil telah mencapai *nishab* (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zkat harta ini

adalah zakat pertanian dimana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka.

Membayar zakat tentunya tidak boleh ditakar hanya dengan melalui melihat apa yang tampak oleh mata tapi perlu analisis dari seorang pengelola terhadap orang-orang yang di anggap wajib membayar zakat (*muzakki*) apakah orang tersebut sudah masuk dalam kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang di usahakan. Setelah memperoleh data tentang wajib zakat kemudian pengelola juga wajib melakukan analisis terhadap siapa yang akan menjadi penerima dari zakat (*mustahik*) yang terkumpul nantinya.

Negara Indonesia adalah Negara agraris dengan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani, dari dasar itu kita melihat bahwa sebenarnya ada potensi yang kemudian bisa di manfaatkan dari hasil bertani tersebut yang tentunya apabila hasil pertanian dari petani itu sendiri sudah mencapai takaran atau nishab zakat maka petani diharapkan dapat dengan suka rela membayarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perintah agama.

Desa Lunjen adalah salah satu desa di kabupaten Enrekang yang mayoritas berpenghasilan dari bertani. Jenis pertanian yang banyak di budidayakan di daerah tersebut adalah jagung dan beberapa jenis tanaman hortikultura dan perkebunan. Hasil budidaya di daerah tersebut banyak yang sebenarnya sudah mencapai *nishab* namun kesadaran akan pembayaran zakat pertanian dinilai masih kurang di daerah tersebut.

Hasil pertanian yang mencapai hitungan ton sebnarnya sudah bisa di kenai zakat dan masuk dalam kategori wajib zakat karena sudah memenuhi nishab dari zakat pertnaian itu sendiri. hal ini kemudain perlu untuk di teliti mengenai bagaimana kesadaran petani di daerah tersbut dalam membayar zakat pertanian mengingat sudah banyak petani yang hasil pertaniannya berada di atas nishab dari zakat pertanian itu sendiri.

Bergerak dari pentingnya zakat dalam beragama sebagai salah satu kewajiban serta potensi zakat pertanian dan manfaat jika zakat pertanian rutin di bayarkan, bukan hanya bagi kaum yang berpenghasilan rendah tapi juga bagi petnai itu sendiri, maka penelitian ini di susun untuk melihat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di desa lunjen serta bagaimana manfaatnya terhadap petani itu sendiri.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Zakat

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Itang and Azzahra 2018). Sedangkan Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji.(A.Md. 2020).

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu

itu sendiri”(Patrajaya 2019). Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Fauziyah 2012). Dari pengertian zakat yang telah dipaparkan jelas bahwa zakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, meskipun jika kita melihat dari segi kuantitas ada penurunan jumlah yang kita miliki namun jika kita melihat berdasarkan keberkahan, maka harta tersebut akan tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Badruzaman 2016).

Setelah melihat pengertian serta ayat-ayat tentang zakat tersebut jelas sekali bahwa zakat adalah salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari selain untuk mencari kesucian dari harta kita sendiri, tapi juga untuk menjaga kesenjangan antara si miskin dan si kaya (Syafiq 2015). Selain itu jika kita menilik dari ayat alqur’an yang berbicara tentang zakat Allah SWT selalu menyandingkannya dengan kata sholat yang berarti bahwa zakat ini sangat penting dan bahkan kewajibannya sama halnya dengan kewajiban ummat muslim dalam mendirikan sholat (Rusmini and Aji 2019).

### 2.2 Zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10%, dan apabila diairi

dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul (Ab Rahman et al. 2020)

Zakat pertanian sendiri adalah jenis Zakat yang mendapatkan perintah langsung dari al-quran, salah satu ayat dalam al-quran yang berbicara tentang zakat pertanian adalah surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتِ مُنْشِئًا وَغَيْرَ مُنْشِئٍ كُلًّا مِّنْ نَّمْرٍ إِذَا أَمْرٌ وَأَنَا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Dari firmah Allah SWT tersebut jelas sekali bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh agama salah satu syarat yaitu telah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang diusahakan (D.N.A. Said And H. Hamdan 2015). Sedangkan untuk hasil pertanian yang pegairannya menggunakan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) maka besaran zakatnya adalah 7,5% (D.N.A. Said And H. Hamdan 2015).

### 2.3 Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Pertanian memiliki arti yang meliputi perkebunan, persawahan dan perkebunan rakyat. Adapun jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya (Fauziyah 2012):

- 1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist.
- 2) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- 3) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai ummat muslim, tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah SWT dalam setiap apa yang kita laksanakan, selama hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah (I. S. Beik 2015).

## 2.4 Tingkat Partisipasi

Partisipasi dalam bermasyarakat sangat di butuhkan karena partisipasi merupakan bentuk kesadaran terhadap pentingnya kerja sama sesama masyarakat (Wijayanti 2008). partisipatif (*participatory*) merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dipedesaan (Agus, Kunci, and Ruang 2012). Dalam bidang kesejahteraan sosial, konsep partisipasi dapat dimaknai sebagai upaya melawan ketersingkirian (*marginality*), sehingga dalam partisipasi masyarakat, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki control terhadap kehidupannya sendiri, serta dapat mengambil peran dalam kegiatan di masyarakat (Rayuddin, Zau, and Ramli 2015).

Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang meliputi kesadaran, keterlibatan dan manfaat. Kesadaran berupa keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan, sedangkan keterlibatan berupa peran petani dalam kegiatan-kegiatan pertanian dan manfaat disini merupakan hasil yang diperoleh setelah petani responden menjadi anggota kelompok tani (Putriani, Tenriawaru, dan Amrullah 2018).

Kesadaran adalah keikutsertaan petani responden untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat. Keterlibatan adalah ikut terlibatnya petani responden dalam kegiatan-kegiatan masyarakat tani seperti penyusunan rencana usaha kelompok, kegiatan penyuluhan dalam kelompok maupun mengenai masalah dalam pertanian, Manfaat adalah hasil yang

diperoleh setelah petani responden setal ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan (Ulya 2018).

Partisipasi petani bukan hanya dapat dilihat dalam hal sosial ekonomi tapi juga bagaimana petani berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan zakat pertanian (I. Beik and Alhasanah 2012).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur tanggapan seorang responden terhadap beberapa pernyataan yang diajukan dengan memberikan pilihan kepada responden tentang sikap mereka terhadap pernyataan tersebut. hasil perhitungan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus indeks persentase (Budiaji 2013) dengan rumus:

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

Dari rumus index persentasi kemudian diperoleh kesimpulan tentang kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian dan manfaatnya terhadap petani.

Hasil perhitungan juga kemudian di sandingkan dengan beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam berpartisipasi membayar zakat pertanian dan di olah dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product And Service Solution* (spss). Hasil pengolahan data SPSS akan mengasilkan asumsi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran petani

dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Tingkat partisipasi petani

Tingkat Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian dapat dilihat dari bagaimana partisipasi petani dalam hal pembayaran zakat pertanian. Tingkat partisipasi diukur dengan melihat penyebab mereka mau berpartisipasi dalam hal pembayaran zat pertanian baik karena partisipasinya melihat dari kesdaran petani, karena keterlibatan maupun karena melihat manfaat atau dampak dari pembayaran zakat pertanian.

Hasil penelitian yang dilakukan setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus *index %* maka diperoleh data seperti pada table berikut:

Table 4.1

Persentase partisipasi petani dalam pembayaran zakat pertanian

No	Partisipasi	Index%
1	Kesadaran	61,67%
2	Keterlibatan	54,81%
3	Manfaat	76,95%
<b>Partisipasi</b>		<b>64,47%</b>

Sumber: hasil pengolahan data primer, 2021

Hasil pengolahan data primer seperti yang ditunjukkan pada table 4.1. dapat di jabarkan masing-masing tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian adalah sebagai berikut:

##### a. Kesadaran

Tingkat kesadaran petani yang diukur dengan menghitung tingkat partisipasi petani melalui sistem tabulasi

yang kemudian diolah dengan menggunakan rumus *index %* menghasilkan bahwa tingkat kesadarn petani dalam hal pembayaran zakat pertanian berada di angka 61.67% (table 4.1).

Hasil penelitian menunjukan bahawa tingkat partisipasi petani dalam pembayaran zakat pertanian yang bersumber dari kesadaran petani itu memperoleh persentase sebesar 61,67%. Mengacu pada proporsi (persentase) pada skalalikkert (Hulukati and Djibran 2018), dimana menepatkan angka 61,67% berada pada kategori tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesdaran petani berada di level tinggi yang berarti bahwa berada pada kategori yang memuaskan. Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat desa Lunjen masih sadar akan pentingnya zakat pertanian sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh tuhan yang maha kuasa.

Kesadaran mempengaruhi implementasi zakat pada masyarakat tani yang tergolong tinggi juga di sebutkan dalam penelitian sebelumnya yang telah menjelaskan hal tersebut bahwa terdapat pengaruh signifikan anantara kedua variable tersebut (Ilmiah et al. 2015), penelitian tersebut juga menemukan bahwa besaran pengaruh kesadaran terhadap implementasi zakat pertanian sebesar 61,5%, hasil tersebut sama dengan hasil pengolahan data yang dilakukan.

Tingkat kesadaran petani ini kemudahan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi atau dasar bagi pihak pengelola zakat pertanian untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengedukasi kembali petani untuk dapat terlibat langsung dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

Keterlibatan yang dimaksud adalah bagaimana pengelola mengarahkan kesadaran tersebut agar bisa menjadi suatu bentuk nyata pengaplikasian dari zakat pertanian itu sendiri karena kesadaran yang hanya berada pada pengetahuan dan tidak dilakukan secara langsung yang berarti hanya kembali pada titik nol.

#### **b. keterlibatan**

Keterlibatan petani dalam hal pembayaran zakat pertanian berada pada kategori rendah dengan persentase 54,81% berdasarkan hasil penelitian (table 4.1). Keterlibatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana petani secara langsung dapat ikut serta dalam segala hal terkait zakat pertanian baik berupa keterlibatan dalam hal pembayaran, pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian itu sendiri.

Hasil penelitian yang memiliki persentase lebih dibawah atau berada pada satu level dibawah kesadaran pertanian atau hanya berada pada kategori cukup tidak sejalan antara kesadaran dan aplikasi dari zakat pertanian. Hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kesadaran petani terkait pembayaran zakat pertanian tergolong tinggi namun implikasinya belum ada atau masih rendah, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya data pasti yang peneliti peroleh dilapangan mengenai data orang-orang yang mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian.

Data pembayaran zakat tidak bisa dikemukakan oleh petugas di desa lunjen, dan yang ada hanyalah data zakat fitrah yang notabene ini berbeda dengan zakat pertanian karena zakat fitrah

hanya dikeluarkan sekali dalam setahun (Setiawan 2011) sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap selesai panen asalkan hasil panen tersebut telah mencapai nisab (Nuruul Hidayah, Asmak, and Nurzahidah 2014).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa angka tersebut tergolong rendah yang berarti bahwa implementasi dari zakat pertanian masih kurang hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor yang ditemukan oleh peneliti dilapangan diantaranya adalah karena pengetahuan mengenai nishab yang masih kurang sehingga mereka bingung dalam menentukan zakat yang harus mereka keluarkan (Killian 2020),

Faktor kepercayaan petani terhadap pihak pengelola masih kurang. Faktor ini kemudahan menjadikan petani sulit dalam menentukan kemana petani tersebut harus membayarkan zakat pertanian. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilaksanakan di Negara tetangga Malaysia yang menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi enggan melakukan zakat pertanian adalah akrena saluran zakat pertanian yang rancu (Nuruul Hidayah, Asmak, dan Nurzahidah 2014).

Kesadaran pertanian yang dianggap sudah baik namun masih belum sejalan dengan implementasi pembayaran zakat pertanian juga telah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah karena adanya beberapa petani yang harus membagi hasil pertanian dengan pemilik modal pertanian (Magfira dan Logawali 2017). Pemilik modal yang dimaksud dapat berupa pemilik lahan pertanian yang digarap maupun pemberi modal dalam mengelola lahan pertanian mereka.

Ketidak taatan dalam membayar zakat pertanian juga di ungkapkan Akhmad Jufri (2020), yang mengungkapkan bahwa salah satu alasan petani tidak membayar zakat pertanian meskipun hasil jual dari hasil pertanian mereka telah mencapai nishab adalah karena ketidaktahuan akan syarat serta manfaat dari mengeluarkan zakat pertanian.

Hasil penelitian ini dan juga beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengungkapkan hal yang sama kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk bagaimana lebih membenahi beberapa hal yang dianggap penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan petani dalam membayar zakat pertanian.

### c. Manfaat

Hasil penelitian menunjukkan adanya manfaat luar biasa yang bisa dirasakan jika rutin membayar zakat pertanian. Manfaat tersebut tentunya akan muncul apabila kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian sudah sejalan dengan implementasi atau keterlibatan secara langsung oleh petani. Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah (Hasanuri 2020).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat tani yang berada di pelosok-pelosok harus diawali dengan menumbuhkan kesadaran-kesadaran petani lainnya terutama yang sudah memenuhi *nisab* untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian mereka dalam hal ini membayar zakat pertanian agar manfaat dari zakat pertanian tersebut bisa benar-

benar dirasakan oleh masyarakat secara umum dan petani secara khusus.

Hasil penelitian yang memiliki kategori tinggi dengan persentase 76,95% (table 5.1) berarti bahwa kesadaran petani setelah melihat manfaat dari zakat pertanian itu sendiri cukup tinggi, manfaat yang dapat dilihat oleh petani berupa keyakinan bahwa hasil pembagian zakat pertanian akan sangat membantu dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalah dengan penelitian yang mengatakan bahwa Zakat pertanian dapat dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk diberikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan (Seff, Badrian, dan Makiah 2014).

Zakat pertanian juga dianggap akan dapat lebih memurnikan hasil pertanian petani, menurut Rahman salah seorang responden jika diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih menyatakan "*zakat itu bisa menjadi jalan keberkahan untuk hasil pertanian yang kami kerjakan dan insyaallah menjadi bagian dari rasa syukur atas hasil pertanian kami*" hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa zakat dapat membersihkan harta mereka atau hasil pertanian masyarakat sehingga menjadi lebih berkah dalam kehidupan (Mulyana 2020).

Hasil penelitian terlebih dahulu yang dipaparkan di atas Tidak beda jauh dengan Keadaan dilokasi penelitian adalah sejumlah besar petani yang menjadi responden sangat yakin akan manfaat seperti peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan ekonomi terutama ekonomi lemah, serta manfaat bagi diri sendiri. Meskipun demikian seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa implementasi di



daerah tersebut masih sangat kurang sehingga dibutuhkan peran semua pihak untuk bagaiman bisa meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

#### 4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian

Faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam membayarkan zakat pertanian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ialah faktor pendapatan, religiuitas, pengalaman, pendidikan, usia, kepekaan sosial, peran lembaga serta kepercayaan terhadap pengelola zakat pertanian. Dalam penelitian ini, hanya 3 variabel yang diteliti yaitu usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Table. 4.2.

Besaran Pengaruh variable yang diteliti terhadap kesadran membayar zakat pertanian

No	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error Of Estimate	R Square Change	F Change
1	.602 <sup>a</sup>	.362	.338	4.531	.362	15.140

Sumber: Hasil Olah data SPSS, 2021

Hasil uji regresi yang diperoleh dapat ditunjukan pada tabel 4.2 merupakan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan adanya pengaruh variabel yang diteliti dengan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

Fakto-faktor yang diteliti masing-masing memiliki pengaruh yang nyata terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian hal ini dapat dilihat berdasarkan uji korelasi

antara faktor kesadaran dengan faktor-faktor yang diteliti. Hubungan pengaruh factor tersebut dapat diliha pada table 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. uji korelasi faktor Y dan X

Model	T	Sig.	Collinearity statistic	
			Tolerance	VIF
(Constan)	4.004	.000		
Usia	4.322	.000	.920	1.987
Tingkat pendidika	5.915	.000	.906	1.104
Tingkat pendapata	-2.307	.024	.984	1.017

Sumber: hasil olah data SPSS

Tabel 5.3. menunjukan konstanta tingkat kesadaran adalah sebesar 17.783, usia 0.189, tingkat pendidikan 4,096 dan konstanta tinfkat pendapatan sebesar - 1.697 yang kemudaiian menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$y = 17.783 + 0.189(x1) + 4.096(x2) - 1.697 + 0,05$$

Table 4.3. juga menunjukkan adanya pengaruh nyata antara variabel X dengan variable Y dilihat dari taraf signifikansi masing-masing variable memiliki nilai dibawah 0,05 dan nilai T hitung > T tabel(1.664). Hasil uji statistik tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan dapat Tarik adalah sebagai berikut:

##### a. Usia (X1)

Nilai koefisien variable usia adalah sebesar 0,189 (table 4.3), hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan faktor usia dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian sebesar 0.189 poin partisipasi atau sebesar 18.9%, nilai

ini adalah bernilai positif yang berarti bahwa pengaruh antara kedua variabel ini adalah positif dan saling meningkatkan antara satu sama lain.

Hasil uji signifikansi antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian menunjukkan angka 0.000 dengan standar kesalahan kesalahan data sebesar 5% atau standar eror sebesar 0,05 maka penarikan kesimpulan terkait pengaruh antara factor usia dengan tingkat partisipasi petani adalah jika nilai sig < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara factor usia dengan tingkat partisipasi petani dan jika nilai sig > 0,05 maka tidak ada pengaruh dari keduanya. Tabel 4.3 menunjukkan nilai sig berada pada poin 0,00 yang berarti nilai sig < 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian.

Adanya pengaruh nyata antara kedua variabel yaitu faktor kesadaran dan usia selain melihat signifikansi maka untuk meyakinkan adanya pengaruh dari kedua variabel tersebut dilakukan uji T yang kemudian akan lebih meyakinkan bahwa apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Hasil uji nilai T antar kedua variabel dapat dilihat dengan memadukan antara nilai T hitung dengan T table dimana jika nilai T hitung > T tabel maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia memiliki nilai T hitung (4.004) > T tabel (1.664) yang dapat di tarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang sangat nyata antara kedua variabel tersebut. Adanya pengaruh antara faktor usia yang menjadi penghubung terhadap kesadaran membayar zakat pertanian juga sama dengan pendapat yang

menyatakan bahwa faktor usia adalah sebagai suatu variabel moderat atau penghubung antara kesadaran/minat membayar zakat (Nugroho and Nurkhin 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang di peroleh dilapangan dimana semakin seseorang beranjak ke usia tua, maka keinginan dan kegigihan dalam melakukan ibadah semakin meningkat dimana seperti yang diketahui bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan.

Usia yang semakin tua akan mendorong orang untuk sering beribadah namun kemudian dalam hal pembayaran zakat pertanian karena yang di zakati adalah berupa hasil dari pertanian yang diushakan maka usia sesorang yang semakin tua tentunya akan menurunkan produktifitas petani dalam menghasilkan hasil pertnaian. Produktifitas yang kian menurun seiring dengan penurunan tanaga dalam melakukan usaha pertanian menjadikan hasil pertanian yang semakin rendah menjadikan zakat pertanian yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit mengingat besaran zakat pertanian yang dikeluarkan bergantung kepada besarnya hasil pertanian yang diperoleh (Ainiah 2020).

#### **b. Tingkat Pendidikan (x2)**

Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan sebesar 4.096 hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel tingkat pendapatan akan meningkatkan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat sebesar 40.96% nilai tersebut bernilai positif yang artinya bahwa ada pengaruh dari setiap kenaikan variabel tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian.

Hasil uji signifikansi hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian berada pada 0.000 dengan standar tingkat kesalahan atau standar eror 0,05 maka nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh nyata antara kedua variabel tersebut, asumsi bahwa jika nilai sig < 0,05 maka ada kaitan erat atau pengaruh nyata dari kedua variabel sedangkan jika nilai sig > dari 0,05 maka tidak ada pengaruh nyata dari kedua variabel. Asumsi tersebut terbukti bahwa nilai sig atau 0,000 < 0,05 berarti benar adanya bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi dalam membayar zakat pertanian.

Hasil uji T juga menunjukkan adanya pengaruh antara variabel kesadaran petani terkait pembayaran zakat pertanian dengan tingkat pendidikan seorang petani. Hasil uji t menunjukkan Nilai Thitung (5.915) > Ttabel (1.664) maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. H<sub>0</sub> diterima artinya hipotesis yang di ungkapkan sebelumnya yakni bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian dinyatakan diterima.

Adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel juga telah disampaikan oleh penelitian terdahulu yaitu menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian (Kurniawan 2019). Dalam pendapat lain juga menjelaskan demikian bahwa tingkat pendidikan agama dapat mempengaruhi kesadaran petani untuk membayar zakat pertanian (I. Beik and Alhasanah 2012).

Hasil penelitian ini yang juga didukung oleh penelitian terdahulu

sejalan dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian dimana rata-rata yang mau membayarkan zakat pertanian adalah yang memiliki tingkat pendidikan lebih di atas hal ini dikarenakan kepekaan sosial dan pengetahuan dari petani yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan pentingnya zakat pertanian lebih di atas dibanding yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

### c. Tingkat pendapatan (x3)

Nilai konstanta bernilai negatif yaitu -1.69 (tabel 4.3) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan tingkat pendapatan maka akan menurunkan satu satuan dari kesadaran petani tersebut untuk membayar zakat pertanian. Nilai konstanta yang bernilai negatif biasanya terjadi jika perbedaan rentang nilai yang digunakan terlalu jauh dimana kita melihat nilai likkert yang kita gunakan pada variabel y memang memiliki rentang nilai yang cukup jauh di bandingkan dengan nilai yang digunakan pada variabel x jadi terlihat seperti tidak ada pengaruh namun jika kita menoleh pada Nilai signifikansi yang memiliki nilai dibawah dari standar eror yang ditetapkan yaitu 0,024 maka dapat dikatakan bahwa pendapatan memiliki signifikansi terhadap partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian (Ulfah and Lukiastuti 2018).

Nilai konstanta yang bernilai negatif sekan megartikan bahwa tidak ada pengaruh dari kedua variabel tersebut, namun berdasarkan uji t nilai Thitung masih lebih besar dari nilai Ttabel (-2.307 > -1.664) yang menghasilkan asumsi bahwa ada pengaruh antara kedua variabel tersebut. Pengaruh kedua variabel yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel ini berniali negatif dimana setiap kenaikan satu satuan tingkat pendapatan

dari petani maka tidak akan menaikkan jumlah zakat yang mereka keluarkan padahal dalam perhitungan jumlah zakat yang dikeluarkan tetap berdasarkan atas jumlah pertanian yang dihasilkan.

Pengaruh signifikansi yang bernilai negatif antara kedua variabel ini menunjukkan bahwa kebanyakan petani yang memperoleh hasil pertanian tinggi tidak membayar zakat sesuai kadar yang telah ditentukan. Tidak hanya terhadap zakat pertanian namun dalam kehidupan nyata kita bisa melihat bahwa seseorang yang memiliki pendapatan tinggi justru lebih malas dalam membayar zakat karena merasa bahwa membayar zakat dapat mengurangi jumlah dari harta mereka.

Pendapatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat telah dikemukakan oleh beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Nasution (2017), Irfan Beik Dan Alhasanah(2012), dan Nugroho Dan Nurkhin (2019) sepakat bahwa ada pengaruh antara kedua variable tersebut.

#### **4.3. Kaitan Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani Dalam Hal Manfaat.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani karena melihat manfaat yang akan diterima dari zakat pertanian berada pada kategori sangat tinggi yaitu 76.95% yang berarti bahwa ada manfaat besar dari zakat pertanian yang akan diperoleh jika petani rutin membayar zakat pertanian, jika di kaitkan dengan kesejahteraan petani sendiri maka kita akan menemukan suatu garis merah yang menghubungkan keduanya dimana dengan hasil pembagian zakat dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan,

pembangunan industri dan fasilitas pertanian lainnya.

Zakat memiliki peran penting dalam upaya pembangunan masyarakat tidak mampu. Zakat dianggap memiliki potensi sebesar 217 triliun rupiah dalam setahun (Songgirin and Pradana 2020). Potensi zakat yang tergolong besar tersebut salah satunya bersumber dari petani dengan adanya istilah zakat pertanian atau zakat hasil pertanian. Potensi zakat pertanian tergolong besar mengingat Indonesia adalah Negara agraris, sehingga akan menjadi sebuah potensi besar karena adanya peningkatan dari tahun ke tahun (Ahmad Lutfi Rijalul Fikri 2020).

Petani yang sering dianggap sebagai masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah dan berada di bawah rata-rata kemiskinan di Indonesia kemudian dapat di sejahterakan dengan pembagian hasil dari zakat pertanian yang dikumpulkan. Zakat pertanian bersumber dari petani-petani yang hasil pertaniannya mencapai nishab zakat pertanian kemudian diberikan kepada pengelola dan selanjutnya dibagikan kepada muzakki (Seff, Badrian, and Makiah 2014). zakat itu dapat membantu kesejahteraan masyarakat (Haron dan Rahman 2016).

Zakat yang dikumpulkan selain di salurkan secara langsung terhadap golongan-golongan yang berhak menerima zakat juga harus mampu di inovasikan dengan membangun badan-badan usaha yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber penyerapan tenaga kerja dan hasilnya juga kemudian dapat disalurkan kembali ke golongan yang membutuhkan (Songgirin and Pradana 2020) terutama masyarakat desa yang sering dianggap beraada di bawah garis kemiskinan.

Badan-badan usaha yang dibangun dapat difokuskan di daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan dari pengelolaan zakat tersebut. Badan usaha yang dapat dibentuk untuk membangun perekonomian masyarakat desa dan juga petani dapat berupa pembanguna industri-industri serta koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan dapat membantu petani dalam berbagai hal. Pemanfaatan dana zakat sebagai penyokong usaha-usaha pertanian juga di sampaikan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang tergabung dalam sebuah kelompok-kelompok pertanian (Hudaifah, Tutuko, and Tjiptohadi 2019).

Zakat sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk membangun kesejahteraan petani itu sendiri dengan cara penggunaan dana zakat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pertanian yang kemudian dari perbaikan fasilitas pertanian dapat meningkatkan produksi, mempermudah pengelolaan sampai dengan penjualan produk pertanian yang tentunya akan meningkatkan harga dari. Hasil pertanian tersebut (Harahap 2016). Pembangunan fasilitas pertanian yang kemudian diharapkan dapat berkembang menjadi industri-industri pertanian dan bermuara pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Winardi 2017).

Kondisi tersebut dapat membantu pemerintah dalam hal mencapai kesejahteraan semua masyarakat Indonesia terutama warga masyarakat desa dan petani yang seperti telah kita ketahui bahwa petani adalah penyokong ketahanan pangan Negara dan menjadi penyumbang ekonomi besar bagi Negara dengan menjadi salah satu penyumbang

Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia (Maulidizen dan Athoillah 2018). Kemandirian pertanian terutama dalam hal pangan akan menjadikan sebuah Negara dikatakan mandiri dalam hal pangan dan dapat menjadi rujukan dalam menentukan Negara sebagai sebuah Negara yang mandiri dalam hal pangan dan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan zakat sebagai salah satu alat untuk pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang berbentuk bantuan kepada masyarakat miskin, juga tercermin di daerah lokasi penelitian dimana berdasarkan hasil penelitian petani yang berpartisipasi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 76,95% hal ini juga dapat dilihat pada saat pembagian dari zakat fitrah dapat dilihat beberapa masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah kebawah mendapatkan pembagian dari hasil pengumpulan zakat dan kemudian digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Peran-peran zakat yang telah dijabarkan sebelumnya telah dengan jelas dan sangat gamblang menggambarkan besarnya kontribusi dari zakat terutama zakat pertanian itu sendiri jika terdapat ketaatan dan kepatuhan, tata kelola serta pembagian porsi dari hasil pengumpulan zakat. Manfaat-manfaat yang di-gambarkan hanya bisa terwujud jika pihak-pihak terkait dapat meningkatkan peran serta dalam semua hal terkait pelaksanaan zakat pertanian, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud dan menjadi salah satu jembatan pencapaian kesejahteraan bagi warga masyarakat bukan hanya dalam hal ekonomi bagi

para penerima pembagian zakat namun juga munculnya sikap sosialisme dari setiap petani yang turut serta dalam pengelolaan zakat pertanian terutama bagi orang-orang yang telah melakukan pembayaran zakat pertanian.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

1. Tingkat partisipasi petani dalam hal kesadaran berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 61.67%
2. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian adalah faktor usia, tingkat pendidikan sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesadaran petani
3. Manfaat yang diperoleh jika rutin membayar zakat pertanian adalah sebesar 76,95% dan diharapkan dapat menjadi pelecut kesejahteraan petani.

### 5.2 Saran

1. Kesadaran petani perlu terus di ganjot untuk bisa memaksimalkan kesadaran mereka menjadi sebuah aksi nyata dalam pembayaran zakat pertanian
2. Faktor-faktor yang berpengaruh hendaknya di jadikan sebuah strategi untuk meningkatkan partisipasi penmbayaran zakat pertanian
3. Besarnya manfaat yang diperoleh jika rutin membayar zakat pertanian dapat menjadi peluang untuk disosialisasikan ke petani untuk menjadi pemicu petani dapat berpartisipasi dalam pembayaran zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Md., Denis Wahyudi; (2020). "Aplikasi Company Profile Berbasis Android Smk Negeri 1 Kefamenanu Menggunakan Framework Cordova." *Digital Library Stmik Akakom - Yogyakarta*.
- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. (2020). "Agricultural Zakat From The Islamic Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research*.  
<https://doi.org/10.33102/jfatwa.v010no0.276>.
- Agus, Fahrul, Kata Kunci, and Manajemen Ruang. (2012). "Kajian Tentang Integrasi 'Gis Participatory-Decision Support' Dalam Manajemen Tata Ruang Suatu Wilayah." *Jurnal Informatika Mulawarman*.
- Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Mufid Arsyad STIS. (2020). "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah*.
- Ainiah, Ainiah. (2020). "Murā'ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi." *Kodifikasi*.  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>.
- Akhmad Jufri. (2020). "Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business*.  
<https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.60>.
- Badruzaman. (2016). "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekomomi Islam*.
- Beik, I., and I. Alhasanah. (2012). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Dan Pemilihan Tempat Berzakat

- Dan Berinfak." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.
- Beik, Irfan Syauqi. (2015). "BAZNAS." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Budiaji, Weksi. (2013). "The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale." *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*.
- D.N.A. Said, And H. Hamdan. (2015). "Nisab Zakat Pertanian: Suatu Usaha Penyeragaman." In *The International Conference On Masjid, Zakat & Wakaf*.  
<https://doi.org/978-967-13087-0-7>.
- Fauziyah, Ririn. (2012). "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi." *Jurisdictie*.  
<https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1734>.
- Harahap, Kuliman. (2016). "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal IpteksTerapan*.  
<https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>.
- Haron, Mohamad Sabri, and Riki Rahman. (2016). "Pengagihan Zakat Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat Islam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syari'Ah." *Labuan E-Journal of Muamalat and Society*.
- Hasanuri, Hasanuri. (2020). "Pengembangan Zakat Untuk Perekonomian Masyarakat." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*.  
<https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1058>.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, and Sawarjuwono Tjiptohadi. (2019). "The Implementation Of Salam-Contract For Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study Of Paddy Farmers In Tuban Regency Indonesia)." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10933>.
- Hulukati, Wenny, and Moh. Rizki Djibran. (2018). "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo." *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*.  
<https://doi.org/10.26740/bikotetik.v2n1.p73-80>.
- Ilmiah, Jurnal, Nur Barizah Abu Bakar, Hafiz Majdi Abdul Rashid, and Agung Zaim Aulia. (2015). "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Prambontergayang Terhadap Implementasi Zakat Pertanian." *International Journal of Economics and Finance*.
- Itang, and Rehan Hania Azzahra. (2018). "Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*.
- Killian, Nursinita. (2020). "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan." *Mizan: Journal of Islamic Law*.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>.
- Kurniawan, Bambang. (2019). "Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*.  
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>.
- Magfira, Magfira, and Thamrin Logawali. (2017). "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba." *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*.

- Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Anton Athoillah. (2018). "The Concept of Muzāra'ah and Its Implications on Socio-Economic of Society in Cianjur, West Java." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.  
<https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1583>.
- Mulyana, Ade. (2020). "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF." *MUAMALATUNA*.  
<https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>.
- Nugroho, Aditya Surya, and Ahmad Nurkhin. (2019). "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi." *Economic Education Analysis Journal*.
- Nuruul Hidayah, Mansor, Ab Rahman Asmak, and Jaafar Nurzahidah. (2014). "Memperkasa Zakat Pertanian Sebagai Pelan Pembangunan Masyarakat Melayu." *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*.
- Patrajaya, Rafik. (2019). "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 ( Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)." *El-Mashlahah*.  
<https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1342>.
- Putriani, Rizky, A. Tenriawaru, and A. Amrullah. (2018). "Pengaruh Faktor - Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3a Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.  
<https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.5498>.
- Rayuddin, Rayuddin, Tambaru Zau, and Ramli Ramli. (2015). "Partisipasi Petani Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Konawe." *Jurnal Penyuluhan*.  
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v6i1.10671>.
- Rusmini, Rusmini, and Tony Seno Aji. (2019). "Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Dengan Metode DEA (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6414>.
- Seff, Syaugi Mubarak, H Badrian, and Zulpa Makiah. (2014). "Praktik Hiyal Di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara)." *Tashwir*.
- Setiawan, Deny. (2011). "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.
- Songgirin, Amin, and Rizky Dwi Pradana. (2020). "Zakat For Business Investment As Social Security." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkd.mhk.v11i2.8036>.
- Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS). (2015). "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf*.
- Ulfah, Uly Maria, and Fitri Lukiastuti. (2018). "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kinerja Auditor Internal Pemerintah Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Tegal)." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*.



<https://doi.org/10.20473/jmtt.v11i1.7620>.

- Ulya, Afwah. (2018). "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang." *UIN Walisongo Semarang*.
- Wijayanti, Wijayanti. (2008). "Hubungan Kondisi Fisik Rtt Lansia Terhadap Kondisi Sosial Lansia Di RW 03 RT 05 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari." *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*.
- Winardi. (2017). "Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Barat." *IPB (Bogor Agricultural University)*.